



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Jth

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. Ali Bin Alm Abdul Rani;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 21 Agustus 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lampoh Goung desa tanjung selamat Kec. Darussalam Kab Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Iskandar Bin Alm Husen Ibrahim;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 4 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Inong Balee, No. 20 Desa Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2021

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
  6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
  7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
  8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
- Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., dan Yusrizal S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan (YBBHSK) Indonesia yang beralamat di Jalan Banda Aceh – medan  
KM 15.5 No. 69 Gampong Reuhat Tuha, Sukamakmur, Aceh Besar berdasarkan

Surat Penetapan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN

Jth tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 23

Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. ALI Bin (Alm) ABDUL RANI dan Terdakwa II ISKANDAR BIN (Alm) HUSEN IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a dari UU RI No.

35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram. kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dimasukkan kedalam amplop warna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Putih dengan No Pol BL 3132 LY;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari penasihat hukum

Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Pertama

Bahwa terdakwa I M. Ali Bin (Alm) Abdul Rani secara bersama-sama dengan terdakwa II Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat dikandang sapi milik AMAT (DPO) Desa Piyeung, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I dengan menggunakan HP Android Samsung warna hitam miliknya menghubungi sdr AMAT (DPO) "bang besok saya mau ambil sabu" sdr AMAT (DPO) menjawab "iya, yaudah besok pergi aja" terdakwa menjawab "besok saya kesitu" sdr AMAT (DPO) menjawab "iya", selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa I menghubungi terdakwa II "Is, besok kita pergi ke Montasik jumpa si AMAT buat ambil sabu bentar ya" lalu terdakwa II menjawab "iya, besok saya kesitu";
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 terdakwa II tiba dirumah terdakwa II di Desa Lambada, Kec. Baitussalam dengan mengendarai sepeda motor jenis yamaha mio sporty warna putih dengan Nopol BL 3132 LY, kemudian sekira pukul 11.30 Wib terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi ke Montasik untuk menjumpai sdr AMAT (DPO) dimana terdakwa I menghubungi sdr AMAT (DPO) terlebih dahulu dengan mengatakan "saya akan pergi kesana" lalu sdr AMAT (DPO) menjawab "iya, pergi aja terus saya tunggu di kandang sapi di Desa Piyeung";
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib terdakwa I bersama terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa II tiba di kandang sapi milik sdr AMAT (DPO) lalu sesampainya di kandang sapi kemudian terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada AMAT (DPO) yang mana saat tersebut AMAT (DPO) juga menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dan setelah transaksi sabu kemudian terdakwa I meminta alat hisap sabu/bong kepada AMAT (DPO) untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan memakai sabu dan selesai menggunakan sabu kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung segera pulang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib saat dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di jalan Gampong Cot Seunong, Kec. Montasik lalu saksi Afrijal Putra dan saksi Raidul Abhar dari Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Besar menghentika sepeda motor yang di kendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II , dimana pada saat tersebut saksi Afrijal Putra dan saksi Raidul Abhar melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan dimana pada saat pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang tergantung di gantungan sepeda motor yang mana terhadap barang bukti sabu tersebut diakui adalah milik para terdakwa, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti sabu, 1 (satu) unit hp samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha mio sporty warna putih dengan nopol BL 3132 LY dibawa ke Polres Aceh Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal membeli dan menerima narkoba jenis sabu para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari kantor PT. POS Kota Jantho Nomor : 05/BAP/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditimbang dan ditanda tangani oleh Iskandar NIP POS 97337957 selaku Kepala Kantor POS Kota Jantho telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, untuk selanjutnya dibawa dan diuji ke

Labfor Cabang Medan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 3375/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Kombes Pol Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si, pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S. Si, M.Farm.,. Apt Nrp. 74110890 dan AKP Riski Amalia, SIK Nrp. 86062088 berkesimpulan bahwa barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Dengan analisis pembuktian sisa plastik pembungkus dan dimasukkan kedalam amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan label barang bukti lalu dilaks dan ditandatangani oleh pemeriksa dimana barang bukti tersebut merupakan milik tersangka M. Ali Bin (Alm) Abdul Rani dan Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim adalah mengandung

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I M. Ali Bin (Alm) Abdul Rani secara bersama-sama dengan terdakwa II Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Gampong Cot Seunong, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa I M. Ali Bin (Alm) Abdul Rani mengajak terdakwa II Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim ke Montasik untuk menemui AMAT (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan Nopol BL 3132 LY milik terdakwa II;
- Bahwa sesampainya di Montasik lalu terdakwa I menghubungi AMAT (DPO) dengan memberitahukan bahwa dirinya sudah berada di Montasik dan kemudian oleh AMAT (DPO) lalu menyuruh terdakwa I untuk menemui AMAT (DPO) di sebuah kandang sapi Desa Piyeung, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar dan sesampainya di Kandang sapi tersebut lalu terdakwa I dan AMAT (DPO) melakukan transaksi narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan setelah selesai transaksi lalu terdakwa I meminta alat hisap sabu/bong kepada AMAT (DPO) untuk dipakai menghisap sabu bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa setelah selesai menggunakan sabu kemudian sisa sabu dari pemakaian tersebut terdakwa simpan di dalam plastik dan digantung di gantungan sepeda motor, kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa I bersama terdakwa II dengan mengendaraai sepeda motor milik terdakwa II langsung pulang dimana saat melintas di jalan Gampong Cot Seunong, Kec. Montasik tiba-tiba terdakwa I dan terdakwa II dihentikan oleh saksi Afrijal Putra dan saksi Raidul Abhar dari Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Besar, dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang terbungkus dengan plastik bening di gantungan sepeda motor, yang mana sabu tersebut diketahui terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin untuk menguasai dan menyimpan dari pihak yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti sabu, sepeda motor, 1 (satu) unit Hp android milik terdakwa I beserta para terdakwa kemudian dibawa ke Polres Aceh Besar untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari kantor PT. POS Kota Jantho Nomor : 05/BAP/II/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditimbang dan ditanda tangani oleh Iskandar NIP POS 97337957 selaku Kepala Kantor POS Kota Jantho telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, untuk selanjutnya dibawa dan diuji ke Labfor Cabang Medan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 3375/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Kombes Pol Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si, pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S. Si, M.Farm., Apt Nrp. 74110890 dan AKP Riski Amalia, SIK Nrp. 86062088 berkesimpulan bahwa barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Dengan analisis pembuktian sisa plastik pembungkus dan dimasukkan kedalam amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak dan label barang bukti lalu dilaks dan ditandatangani oleh pemeriksa dimana barang bukti tersebut merupakan milik tersangka M. Ali Bin (Alm) Abdul Rani dan Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau  
Ketiga

Bahwa terdakwa I M. Ali Bin (Alm) Abdul Rani secara bersama-sama dengan terdakwa II Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat dikandang sapi milik AMAT (DPO)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Piyeung, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri” perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib terdakwa I bersama terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa II tiba di kandang sapi milik sdr AMAT (DPO), lalu sesampainya di kandang sapi kemudian terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada AMAT (DPO) yang mana saat tersebut AMAT (DPO) juga menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu dan setelah transaksi sabu kemudian terdakwa I meminta alat hisap sabu/bong kepada AMAT (DPO) lalu terdakwa I memasukkan sedikit sabu yang dibelinya dari AMAT (DPO) ke dalam alat hisap kemudian sabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II hisap dengan cara membakarnya hingga mengeluarkan asap putih secara bergantian hingga sabu tersebut habis, sedangkan sisanya terdakwa I simpan di gantungan sepeda motornya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumkit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor: R/15/II/YAN.2.4/2021/RS.BHY tanggal 17 Januari 2021 dengan kesimpulan bahwa didapatkan unsur SABU (METHAMPHETAMINE) dan terdaftar dalam golongan I No urut 8 UU RI No. 35 Thn 2009 tentang Narkoba yang merupakan pada Urine barang bukti milik a.n M. Ali Bin (Alm) Abdul Rani dan Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim; Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afrijal Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Raidul Abhar beserta dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar pada hari Sabtu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 M. Ali Bin Alm Abdul Rani dan Terdakwa 2 Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim di Jalan Gampong Cot Seunong, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar saat melintas dengan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nopol BL 3132 LY yang dikendarai oleh Terdakwa 2 Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa 1 M. Ali Bin Alm Abdul Rani dan Terdakwa 2 Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang tergantung di gantungan sepeda motor serta diamankan 1 (satu) unit hp Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nopol BL 3132 LY;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dalam plastik bening tersebut dengan cara membeli dari sdr. Amat (dpo) dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang uang tersebut merupakan milik Terdakwa 1 M. Ali Bin Alm Abdul Rani;

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk selanjutnya digunakan secara bersama-sama; Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Raidul Abhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Afrijal Putra beserta dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 M. Ali Bin Alm Abdul Rani dan Terdakwa 2 Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim di Jalan Gampong Cot Seunong, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar saat melintas dengan sepeda

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





motor jenis Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nopol BL 3132 LY yang dikendarai oleh Terdakwa 2 Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 M. Ali Bin Alm Abdul Rani dan Terdakwa 2 Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang tergantung di gantungan sepeda motor serta diamankan 1 (satu) unit hp Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nopol BL 3132 LY;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dalam plastik bening tersebut dengan cara membeli dari sdr. Amat (dpo) dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang uang tersebut merupakan milik Terdakwa 1 M. Ali Bin Alm Abdul Rani;

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk selanjutnya digunakan secara bersama-sama; Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 M. Ali Bin Alm Abdul Rani

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa 2 Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar di Jalan Gampong Cot Seunong, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar saat melintas dengan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nopol BL 3132 LY yang dikendarai oleh Terdakwa 2 Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap



Terdakwa dan Terdakwa 2 Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang tergantung di gantungan sepeda motor serta diamankan 1 (satu) unit hp Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nopol BL 3132 LY;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dalam plastik bening tersebut dengan cara membeli dari sdr. Amat (dpo) dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang uang tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim membeli narkotika jenis sabu untuk selanjutnya digunakan secara bersama-sama; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah milik Terdakwa dan Terdakwa 2 Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim;

2. Terdakwa 2 Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa 1 M. Ali Bin Alm Abdul Rani oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar di Jalan Gampong Cot Seunong, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar saat melintas dengan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nopol BL 3132 LY yang dikendarai oleh Terdakwa, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa 1 M. Ali Bin Alm Abdul Rani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang tergantung di gantungan sepeda motor serta diamankan 1 (satu) unit hp Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nopol BL 3132 LY;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 1 M. Ali Bin Alm Abdul Rani mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dalam plastik bening tersebut dengan cara membeli dari sdr. Amat (dpo) dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang uang tersebut merupakan milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 M. Ali Bin Alm Abdul Rani;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 1 M. Ali Bin Alm Abdul Rani membeli narkoba jenis sabu untuk selanjutnya digunakan secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah milik Terdakwa dan Terdakwa 1 M. Ali Bin Alm Abdul Rani;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) Plastik Bening Yang Berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0.20 (Nol Koma Dua Puluh) Gram;

- 1 (satu) handphone Merk Samsung Android Hitam;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty Putih dengan Nopol BL 3132 LY;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan ParaTerdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari kantor PT. POS Kota Jantho Nomor : 05/BAP/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang ditimbang dan ditanda tangani oleh Iskandar NIP POS 97337957 selaku Kepala Kantor POS Kota Jantho telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 3375/NNF/2021 tanggal 6 April 2021 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Kombes Pol Ungkap Siahaan, S.Si, M. Si, pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S. Si, M.Farm,. Apt Nrp. 74110890 dan AKP Riski Amalia, SIK Nrp. 86062088 berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 M. Ali Bin Alm Abdul Rani dan Terdakwa 2 Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar di Jalan Gampong Cot Seunong, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar saat melintas dengan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nopol BL 3132 LY yang dikendarai oleh Terdakwa 2 Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 M. Ali Bin Alm Abdul Rani dan Terdakwa 2 Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang tergantung di gantungan sepeda motor serta diamankan 1 (satu) unit hp Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nopol BL 3132 LY;
  - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dalam plastik bening tersebut dengan cara membeli dari sdr. Amat (dpo) dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang uang tersebut merupakan milik Terdakwa 1 M. Ali Bin Alm Abdul Rani;
  - Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk selanjutnya digunakan secara bersama-sama;
  - Bahwa barang bukti berupa bahwa 1 (satu) plastik bening narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 05/BAP/II/2021, tanggal 18 Januari 2021 oleh PT. Kantor Pos (Persero) Kota Jantho adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 3375/NNF/2021 tanggal 6 April 2021;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;
  - Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah milik Para Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan kata “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata “Barang siapa” yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa 1 yang bernama M. Ali Bin Alm Abdul Rani dan Terdakwa 2 yang bernama Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

Selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa Para Terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Para Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” disini

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam hukum pidana yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan atau tanpa kewenangan sehingga dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa, seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Pasal 11 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 M. Ali Bin Alm Abdul Rani dan Terdakwa 2 Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar di Jalan Gampong Cot Seunong, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar saat melintas dengan sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nopol BL 3132 LY yang dikendarai oleh Terdakwa 2 Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim, karena diduga terkait dengan tindak pidana narkoba Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 M. Ali Bin Alm Abdul Rani dan Terdakwa 2 Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang tergantung di gantungan sepeda motor serta diamankan 1 (satu) unit hp Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nopol BL 3132 LY. Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dalam plastik bening tersebut dengan cara membeli dari sdr. Amat (dpo) dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang uang tersebut merupakan milik Terdakwa 1 M. Ali Bin Alm Abdul Rani. Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk selanjutnya digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bahwa 1 (satu) plastik bening narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 05/BAP/I/2021, tanggal 18 Januari 2021 oleh PT. Kantor Pos (Persero) Kota Jantho adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 3375/NNF/2021 tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan unsur tersebut di atas, harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang ataupun konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang Narkoba secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkoba Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana lazimnya penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dihubungkan dengan adanya barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram pada saat penangkapan Para Terdakwa, berdasarkan hal tersebut sesungguhnya tidak terdapat ketentuan yang tegas menerangkan bahwa penerapan pasal tersebut hanya dapat diterapkan jika terdapat barang-barang bukti tersebut. Oleh karenanya, dalam penerapan pasal-pasal yang tidak tegas maksud dan tujuan penerapannya, perlu dinilai secara kontekstual bunyi pasal dihubungkan dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan tidak semata-mata mendasarkan pada bunyi tekstual atau gramatikal pasal tersebut. Hal ini penting mengingat ancaman pidana pasal-pasal tersebut jelas berbeda satu sama lain, sehingga harus dilakukan penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim tersebut di atas mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkoba dengan ketentuan bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan jumlahnya relatif sedikit;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkoba pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkoba yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa mengingat penguasaan dan penyimpanan Narkoba jenis sabu oleh Para Terdakwa dimaksudkan untuk tujuan penggunaan sendiri,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dapat dilihat dari jumlah barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa termasuk jumlah yang relatif sedikit, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tepat diartikan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari penasihat hukum Para Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan Narkoba golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba malah sebaliknya Para Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut disengaja dan atas kehendaknya mereka sendiri, dengan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Para Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Bening Yang Berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0.20 (Nol Koma Dua Puluh) Gram dan 1 (satu) handphone Merk Samsung Android Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty Putih dengan Nopol BL 3132 LY, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang

sedang giat-giatnya membrantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjanji tidak akan mengulanginya lagi;  
Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;  
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;  
Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1 M. Ali Bin Alm Abdul Rani dan Terdakwa 2 Iskandar Bin (Alm) Husen Ibrahim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Plastik Bening Yang Berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0.20 (Nol Koma Dua Puluh) Gram;
  - 1 (satu) handphone Merk Samsung Android Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Sepeda motorr Merk Yamaha Mio Sporty Putih dengan Nopol BL 3132 LY;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa secara berimbang membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh kami, Jon Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H., Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Shidqi Noer Salsa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizah

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21